



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 102 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SOPPENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan Standarisasi dan pedoman bagi aparaturnya penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, perlu membuat Standar Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm86/Hk.501/Mkp/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 20/PER-BUP/VII/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 89 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;

26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
- b. Bupati adalah Bupati Soppeng;
- c. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- e. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DPMPSTP-NAKERTRANS adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;

- g. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, terjangkau, dan terukur.
- h. Izin adalah dokumen yang ditawarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau Peraturan Lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu;
- i. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan / atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu;
- j. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu;
- k. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketetapan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan;
- l. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- n. Tanda Terima Berkas Permohonan adalah bukti penerimaan dokumen yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas penerimaan permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi ;

- o. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalah surat kesepakatan Tim Teknis terkait yang berisi hasil peninjauan lapangan atas suatu permohonan izin;
- p. Kartu Kontrol Dokumen Permohonan adalah kartu yang digunakan untuk memonitoring pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- q. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP-NAKERTRANS) dan Aparat Pelayanan oleh Bupati;
- r. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Standar Operasional Prosedur dalam peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas dan memberikan kepastian hubungan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

- d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan sehari-hari;
- e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- g. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, persyaratan, waktu, biaya dan prosedur;
- i. memberikan informasi mengenai kualifikasi komponen yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- j. memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
- k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- l. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

### **BAB III** **PRINSIP PELAKSANAAN SOP**

#### **Pasal 4**

Prinsip pelaksanaan SOP yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah:

- a. Konsisten yaitu SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran DPMPSTSP-NAKERTRANS;
- b. Komitmen yaitu SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran DPMPSTSP-NAKERTRANS, dari tingkatan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi;
- c. Perbaikan Berkelanjutan yaitu pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien;



- d. Mengikat yaitu SOP harus mengikat seluruh aparatur DPMPTSP-NAKERTRANS dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
- e. Seluruh unsur memiliki peran penting yaitu Seluruh unsur melaksanakan peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan peranannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Terdokumentasi dengan baik yaitu seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak yang memerlukan;
- g. Publikasi yaitu SOP wajib dipublikasikan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

**BAB IV**  
**JENIS SOP**  
**Pasal 5**

Jenis SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

A. Perizinan meliputi :

- 1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
- 2. Sertifikat Laik Fungsi ( SLF );
- 3. Izin Usaha Industri ( IUI );
- 4. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP );
- 5. Izin Penempatan Reklame ( IPR );
- 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
- 7. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;
- 8. Izin Sarana Kesehatan;
- 9. Izin Tenaga Kesehatan;
- 10. Izin Penelitian;
- 11. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;
- 12. Izin Usaha Perikanan;
- 13. Izin Lingkungan;
- 14. Izin Trayek;

15. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
16. Izin Pemanfaatan Ruang
17. Izin Usaha Simpan Pinjam
18. Izin Pendirian Sekolah
19. Izin Operasional Sekolah
20. Izin Usaha Pemotongan Hewan
21. Surat Izin Penerbitan Lembaga Pelatihan Kerja
22. Surat Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja
23. Perizinan bidang Penanaman Modal yang didelegasikan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - f. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - g. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
  - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
  - i. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
  - j. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;

**B. Non Perizinan meliputi :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
2. Tanda Daftar Industri ( TDI );
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
5. Penerbitan Kartu AK-1;
6. Pengajuan Penambahan Program Kerja;

**Pasal 6**

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melakukan monitoring pelaksanaan SOP secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan / atau data dari pelaksana dan pengguna layanan.
- (2) Monitoring pelaksanaan SOP secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan melalui penerapan kartu kontrol dokumen permohonan perizinan.

**Pasal 8**

- (1) Evaluasi SOP secara reguler dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.
- (2) SOP dievaluasi oleh Tim Penyusun SOP yang telah dibentuk oleh DPMPTSP-NAKERTRANS dan dapat dilakukan penyederhanaan dan / atau pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Setiap hasil penyusunan, revisi, dan evaluasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

**Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng berserta perubahannya, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 26 DESEMBER 2019

**BUPATI SOPPENG**

  
**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

  
**A. TENRI SESSU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR**